



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

BULETIN

KONSTRUKSI

Edisi 1 Tahun 2020

Media Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR

SISTEM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

4

PRESIDEN JOKOWI :
LELANG DINI AKAN
MENINGKATKAN
KUALITAS PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR

16

SIAPKAN TENAGA KERJA
KONSTRUKSI AHLI YANG PRO-
KOMPETEN'S, BALAI JASA
KONSTRUKSI WILAYAH III
JAKARTA
CETAK DOSEN CALON
INSTRUKTUR





13

Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Selenggarakan Sertifikasi SDM Vokasional Dari Calon Lulusan SMK

Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor penting yang berperan dalam peningkatan perekonomian Indonesia

berita utama

- 04** Presiden Jokowi : Lelang Dini Akan Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur
- 07** Tingkatkan Kualitas PBJ, Menteri Basuki Tekankan 4 Fundamental Membentuk Individu Berintegritas
- 09** *Lesson Learned* Pelaksanaan Tender/Seleksi Dini Kementerian PUPR TA. 2020

liputan khusus

- 16** Siapkan Tenaga Kerja Konstruksi Ahli Yang Pro-Kompeten's, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Cetak Dosen Calon Instruktur

berita terkini

- 19** Sinergi Dan Pemanfaatan Teknologi Pada Alat Berat Konstruksi
- 21** Modernisasi Modul Pelatihan Dalam Menunjang Transformasi Pengetahuan Bidang Konstruksi
- 23** Standarisasi Kualifikasi Dan Klasifikasi Kebutuhan Tenaga Ahli Pengawasan: Upaya Penjaminan Mutu Pekerjaan Konstruksi
- 25** Optimalisasi Pembinaan Dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pada Pemerintahan Daerah
- 27** Revolusi Digital Dalam Birokrasi



29 Omnibuslaw, Kendaraan Penggerek Investor Kah ?

30 Peningkatan Kualitas Tenaga Konstruksi Melalui CSR



DEWAN REDAKSI

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; Direktur Pengadaan Barang dan Jasa; Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Dirketur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan. **Pimpinan Umum:** Tri Berkah. **Pimpinan Redaksi:** M. Aldenny. **Penyunting/Editor:** Kristinawati Pratiwi Hadi, Indri Eka Lestari, Hari Mahardika, Jannatin Clara Alverinna, Agus Firngadi. **Redaksi Sekretariat:** Galuh Shinta Dewi, Teni Agustina, ST Ngafiyah, Siti Afrida, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** Fauzan, Aprilia Gayatri, **Fotografer:** Hari Maradika.

ALAMAT REDAKSI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Utama Lt.10, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

SISTEM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan infrastruktur karena pada tahapan tersebut akan dicari penyedia jasa yang handal dan berkualitas. Pemilihan penyedia yang handal adalah untuk menjamin mutu pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Pemilihan kontraktor merupakan salah satu tahapan penting yang menentukan keberhasilan proyek konstruksi. Karena dalam tahap prakualifikasi untuk memilih kontraktor, seharusnya terdapat faktor kriteria seleksi yang lebih baik. Hal ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang dianggap penting bagi pengguna jasa / klien proyek konstruksi dalam proses pemilihan kontraktor yang meliputi : faktor kemampuan peralatan, kemampuan personil, keuangan, pengalaman kerja, catatan kegagalan, penerapan asuransi dan keselamatan kerja.

Pada pertengahan bulan Maret tahun 2019, setelah sekian lama akhirnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 07/PRT/M/2019 yang menggantikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 7 2011 dan 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Peraturan Menteri tersebut sudah sangat ditunggu-tunggu terutama oleh pelaku pengadaan, karena hal tersebut sebagai dasar pelaksanaan pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi.

Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran dan penyelenggaraan infrastruktur yang tepat waktu, Kementerian PUPR telah melaksanakan tender/seleksi (T/S) dini. Tujuan dari pelaksanaan T/S dini adalah agar masyarakat dapat menikmati layanan infrastruktur lebih cepat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan lelang dini paket kontraktual pekerjaan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2020 sejak 6 November 2019 hingga 29 Januari 2020, tercatat sebanyak 3.086 paket senilai Rp 36,2 triliun telah dilakukan tender dini dari total 7.426 paket kontraktual senilai Rp 93,5 triliun yang dilelang.

Selamat Membaca.....!

PRESIDEN JOKOWI :



LELANG DINI AKAN MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan lelang dini paket kontraktual pekerjaan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2020 sejak 6 November 2019.



HINGGA 29 Januari 2020 tercatat sebanyak 3.086 paket senilai Rp 36,2 triliun telah dilakukan tender dini dari total 7.426 paket kontraktual senilai Rp 93,5 triliun yang dilelang.

Dari jumlah tersebut, 100 paket kontrak atau senilai Rp 4,8

triliun ditandatangani secara serentak oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliar P Batubara, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam acara

Peresmian Terowongan Nanjung dan Penandatanganan Kontrak Hasil Lelang Dini TA 2020 di Bandung, Rabu (29/1/2020).

Dalam Kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo mengatakan, lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran khususnya dalam pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. "Saya sangat mengapresiasi lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR, karena pekerjaan di lapangan dapat dimulai pada awal tahun, sehingga pengerjaannya tidak dikejar waktu jelang akhir tahun. Dan akhirnya nanti bangunan dan konstruksi yang dihasilkan akan kita dapatkan kualitas yang baik," Ujar Presiden.

Penandatanganan secara simbolis 100 paket pekerjaan yang dilakukan sesuai peresmian Terowongan Nanjung mencakup bidang infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebanyak 20 paket senilai Rp 2,1 triliun, bidang jalan dan jembatan sebanyak 47 paket senilai Rp 1,8 triliun, bidang ke-ciptakarya-an



sebanyak 22 paket senilai Rp 679 miliar dan bidang perumahan sebanyak 11 paket senilai Rp 157 miliar.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kontrak paket pekerjaan tersebut berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. "Presiden sudah perintahkan untuk

tahun 2020 dilakukan lelang dini. Tujuannya agar sejak Januari 2020 pekerjaan sudah bisa dimulai, tidak hanya di pertengahan atau akhir tahun anggaran. Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp 120 triliun pada tahun 2020," ujarnya.

Dari total pagu anggaran tersebut, dikatakan Menteri Basuki dilakukan dengan metoda kontraktual yang terbagi dalam 7.426 paket senilai





Rp 93 triliun (80%) sebagaimana terekam dalam sistem *e-monitoring*. Paket pekerjaan tersebut antara lain adalah preservasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan jalan perbatasan, pembangunan rumah susun, rumah khusus, pengembangan jaringan perpipaan air minum, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Menteri PUPR Basuki berpesan kepada para kontraktor selaku penyedia jasa untuk dapat bekerja sama dengan baik sebagai satu tim dengan Kementerian PUPR dengan menjalankan peran masing-masing sebaik-baiknya. "Penyedia jasa tugasnya menjamin kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis. Sedangkan rekan-rekan Kementerian PUPR bertugas mempertanggungjawabkan uang negara yang dibelanjakan. Jangan macam-macam, kerjakan apa yang ada di dalam perikatan kontrak," tegasnya.

Ditambahkan Menteri Basuki, untuk

menjaga kepercayaan masyarakat dalam membelanjakan uang negara dalam membangun infrastruktur, maka kualitas menjadi tuntutan utama yang harus diperhatikan. Menurutnya kontraktor/penyedia jasa yang berkualitas, maka dengan sendirinya akan banyak dicari oleh pengguna jasa.

"Khususnya saya berpesan pada penyedia jasa yang mendapatkan kontrak pembangunan sekolah. Ingat bahwa sekolah ini untuk keperluan anak-anak Indonesia, tolong jaga kepercayaan itu dengan tidak sembarangan dalam mengerjakannya," pesan Menteri Basuki.

Disela - sela kegiatan tersebut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin turut memberikan apresiasi kepada Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) yang telah dirumuskan menjadi 3 kriteria yaitu: Kriteria 1 : Persentase Ketercepatan Penyelesaian Paket Terbanyak dengan pemenang Balai

Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara, Kriteria 2: Pencapaian 30% Pagu Tercepat dengan Pemenang Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan, Kriteria 3 : Penyelesaian Tender atau Seleksi Dini Paket Tercepat dengan Pemenang Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan RI Terawan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Plt.Direktur Jenderal Sumber Daya Air Widiarto, Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Direktur Jenderal Bina Marga Sugiyartanto, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Bob Arthur Lombogia, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja.

TINGKATKAN KUALITAS PBJ, MENTERI BASUKI TEKANKAN 4 FUNDAMENTAL MEMBENTUK INDIVIDU BERINTEGRITAS

Oleh: Subbag Komunikasi Publik
Seditjen Bina Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).



SALAH satunya dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yakni Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) di 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK). Dengan unit kerja, sumber daya manusia yang independen dan proses bisnis lebih baik sehingga diharapkan selama masa proses hingga hasil PBJ lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas, dan akuntabel.

“Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa baik dari segi akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Perubahan ini juga merupakan

wujud komitmen Kementerian PUPR untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tegak, lurus, dan bersih,” kata Menteri Basuki saat memberikan sambutan pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Ke-V di Bali, Selasa (11/2/2020).

Menurut Menteri Basuki, pembentukan BP2JK merupakan langkah Kementerian PUPR dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip PBJ yakni efisien, efektif, adil, transparan, terbuka, bersaing, dan akuntabel. Peningkatan kualitas PBJ juga dilakukan dengan menyiapkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa (SIKAP) untuk menggambarkan

kinerja Badan Usaha yang dapat digunakan dalam menciptakan proses PBJ yang lebih efisien.

“Saya harap semua pihak, baik pengguna maupun penyedia jasa segera mulai memanfaatkan sistem tersebut, khususnya untuk mencatatkan kualifikasi penyedia. Kami mengajak semua khususnya Gapeksindo yang hadir dan maupun yang tidak hadir menggunakan katalog sektoral maupun kompetitif katalog untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat repetitif supaya lebih terjamin,” tutur Menteri Basuki.

Kementerian PUPR menaruh harapan besar kepada Asosiasi Jasa Konstruksi, termasuk Gapeksindo sebagai mitra Pemerintah juga berkomitmen untuk menegakkan integritas anggotanya. Hal ini terutama dalam rangka meningkatkan kualitas

pengadaan barang/jasa dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang kredibel, khususnya di lingkungan Kementerian PUPR.

Menteri Basuki juga mengingatkan 4 poin penting yang menjadi fundamental untuk membentuk individu yang berintegritas dalam proses pengadaan barang/jasa atau yang dikenal sebagai “4 Big No’s”: Pertama *no bribery* atau tidak memberikan suap, kedua *no kick back* atau tidak memberikan imbal balik, *no gift* atau tidak memberikan hadiah/gratifikasi, dan *no luxurious lifestyle* atau mendorong/memfasilitasi gaya hidup yang mewah/boros.

“Keempat poin ini saya harapkan tidak hanya dipegang teguh oleh ASN Kementerian PUPR tetapi juga oleh rekan-rekan asosiasi sebagai komitmen kita bersama untuk

membentuk ekosistem pengadaan yang bersih dan transparan,” tutur Menteri Basuki.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga, Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Hery TZ, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) VIII Surabaya Achmad Subki, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali I Nyoman Sutresna, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali Tjokorda Bagus Purnawarman Dharma Adnyana, Balai Wilayah Sungai Bali - Penida Airlangga Mardjono.



LESSON LEARNED PELAKSANAAN TENDER/ SELEKSI DINI KEMENTERIAN PUPR TA. 2020

Oleh: Decki R. Firdiansyah (Kasubdit Evaluasi
Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi)
Daffah Ulfi R. (CPNS Angkatan 2018 DJBK
Kementerian PUPR)

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan infrastruktur karena pada tahapan tersebut akan dicari penyedia jasa yang handal dan berkualitas.



PEMILIHAN kemerdekaan penyedia yang handal adalah untuk menjamin mutu pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) juga menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa harus memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*), kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan.

Pengadaan barang/jasa seyogyanya dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengadaan, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pembentukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di seluruh provinsi adalah salah satu bentuk reformasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Kepmen PUPR



Gambar 1. Infografis Pelaksanaan PBJ Kementerian PUPR TA 2020

Nomor 288/KPTS/M/2019. Di masa mendatang, BP2JK diharapkan agar dapat menjadi agen pengadaan yang dipercaya oleh instansi-instansi lainnya.

SEKILAS HASIL TENDER/SELEKSI (T/S) DINI KEMENTERIAN PUPR TA 2020

Kementerian PUPR merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberikan anggaran terbesar.

total pagu anggaran Rp18,5 Triliun. Sejumlah 6.802 paket dengan pagu Rp75 Triliun adalah paket *Single Year Contract (SYC)* dan MYC baru yang dilakukan melalui T/S.

Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran dan penyelenggaraan infrastruktur yang tepat waktu, Kementerian PUPR telah melaksanakan tender/seleksi (T/S) dini. Tujuan dari pelaksanaan T/S

masing BP2JK relatif lebih cepat daripada waktu normal pelaksanaan T/S dini. Waktu normal yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi adalah 45 hari kalender sedangkan untuk jasa konsultansi adalah 72 hari kalender. Adapun waktu rata-rata yang diperlukan oleh masing-masing BP2JK untuk pemilihan pekerjaan konstruksi adalah 44 hari kalender dan untuk jasa konsultansi

Tabel 1. Durasi Pelaksanaan T/S Dini TA 2020

Wilayah	SDA		BM		CK		PnP		SIBBPI		Rata-Rata	
	PK	JK	PK	JK	PK	JK	PK	JK	PK	JK	PK	JK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nasional	48	69	42	68	42	63	36	67	-	-	44	68

Sesuai data <http://ebudgeting.pu.go.id>, untuk TA 2020 Kementerian PUPR mengelola anggaran sebesar Rp120,2 Triliun. Dari jumlah tersebut, yang dilakukan melalui pemilihan penyedia barang/jasa (tender/seleksi) adalah sebesar Rp93,5 Triliun yang terdiri dari 7.426 paket. Dari jumlah tersebut, terdapat paket *Multiyears Contract (MYC)* lanjutan yang sudah kontrak berjumlah 624 paket dengan

dini adalah agar masyarakat dapat menikmati layanan infrastruktur lebih cepat. T/S dini telah berlangsung sejak bulan November 2019 hingga Januari 2020 dengan jumlah paket sebanyak 3.086 paket dan total pagu Rp36,2 Triliun.

DURASI PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI

Durasi pelaksanaan T/S dini masing-

adalah 68 hari kalender. Artinya, waktu pelaksanaan pemilihan untuk pekerjaan konstruksi oleh BP2JK lebih cepat 1 hari dan untuk jasa konsultansi lebih cepat 4 hari.

GAGAL TENDER/SELEKSI

Salah satu Pekerjaan Rumah (PR) pelaksanaan PBJP di Kementerian PUPR adalah masih banyaknya gagal T/S. Per tanggal 3 Februari 2020, telah

Tabel 2. Penyebab Gagal Tender/Seleksi

No	Penyebab	SDA		BM		CK		PnP		SIBBPI		Total	
		Pkt	Pagu	Pkt	Pagu	Pkt	Pagu	Pkt	Pagu	Pkt	Pagu	Pkt	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Tidak Ada Peserta Lulus Evaluasi	76	218.5	112	1838.7	22	182.3	23	160.3	1	0.2	234	2400
2	Kesalahan Dokumen Pemilihan	5	25.5	9	71.6	3	1.7	12	182.9	0	0	29	281.7
3	Tidak Ada Penawaran	1	0.8	12	94.3	0	0	1	2.3	0	0	14	97.4
4	Seluruh Penawaran Diatas HPS	0	0	4	86.7	0	0	0	0	0	0	4	86.7
5	Tanpa Keterangan	7	9.7	4	12.7	2	8.1	6	79.5	0	0	19	110
6	TOTAL	89	254.5	141	2104	27	192.1	42	425	1	0.2	300	2975.8

Tabel 3. Tindak Lanjut Tender/Seleksi Gagal

No	Tindak Lanjut	SDA		BM		CK		PnP		SIBBPI		Total	
		Pkt	Pagu	Pkt	Pagu	Pkt	Pagu	Pkt	Pagu	Pkt	Pagu	Pkt	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	T/S Ulang	83	246.2	128	1969	21	188.3	26	194.8	1	0.2	259	2598.5
2	Penawaran Ulang	4	3.3	7	30.2	3	2.1	16	230.2	0	0	30	265.8
3	Evaluasi Ulang	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	2	9
4	Batal	1	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.9
5	Tanpa Keterangan	1	1.1	4	95.8	3	1.7	0	0	0	0	8	98.6
6	TOTAL	89	254.5	141	2104	27	192.1	42	425	1	0.2	300	2975.8

Tabel 4. Segmentasi Paket Kontraktual TA 2020 (Tayang SIRUP)

UNOR	JUMLAH PAKET TA 2020															TOTAL
	KECIL					MENENGAH					BESAR					
	PK	JK	Brg	JL	Sub Total	PK	JK	Brg	JL	Sub Total	PK	JK	Brg	JL	Sub Total	
SDA	768	646	7	19	1440	322	361	1	0	684	18	73	0	0	91	2215
BM	271	32	4	2	309	678	306	0	0	984	28	340	0	0	368	1661
CK	225	346	4	12	587	200	111	0	0	311	19	57	0	0	76	974
PnP	40	44	34	2	120	77	84	0	1	162	2	28	0	0	30	312
SIBBPi	8	7	8	13	36	1	2	1	1	5	0	3	0	0	3	44
TOTAL	1312	1075	57	48	2492	1278	864	2	2	2146	67	501	0	0	568	5206

terjadi gagal T/S sebanyak 300 kasus pada 286 paket. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada paket-paket yang mengalami gagal T/S lebih dari satu kali. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gagal T/S dimana penyebab gagal T/S terbanyak adalah tidak ada peserta lulus evaluasi, yaitu terjadi terhadap 234 paket.

Kemudian kesalahan dokumen pemilihan sebanyak 29 paket, tidak ada penawaran sebanyak 14 paket, seluruh penawaran diatas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebanyak 4 paket, dan tanpa keterangan sebanyak 19 paket.

Tindak lanjut atas paket gagal T/S adalah dengan T/S ulang terhadap

259 paket. Selain itu, dilakukan penawaran ulang terhadap 30 paket, evaluasi ulang terhadap sebanyak 2 paket, batal tender/seleksi terhadap sebanyak 1 paket. Diluar itu, terdapat 8 paket tanpa keterangan tindak lanjut gagal T/S.

SEGMENTASI PEMAKETAN

Jumlah paket pekerjaan kontraktual





(non MYC lanjutan) yang telah tayang di SIRUP per 3 Februari 2020 adalah sebanyak 5206 paket dengan total pagu pengadaan sebesar Rp66,53 Triliun. Persentase paket pekerjaan yang menjadi porsi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) kualifikasi menengah dan kecil mendominasi, yaitu sebesar 89% dari total paket. Jumlah paket yang dikerjakan oleh BUJK kualifikasi kecil adalah sebanyak 2.492 paket dengan persentase sebesar 47,86% dari total jumlah paket. Kemudian paket yang dikerjakan oleh BUJK kualifikasi menengah adalah sebanyak 2.146 paket dengan persentase sebesar 41,22% dari total jumlah paket. Dan paket yang dikerjakan oleh BUJK kualifikasi besar adalah sebanyak 568 paket dengan persentase sebesar 10,91% dari total jumlah paket.

BUJK kualifikasi menengah mendapatkan porsi pekerjaan sekitar 61,4% (Rp40,85 Triliun) dari total pagu paket-paket kontraktual. Jumlah pagu pekerjaan yang menjadi porsi BUJK kualifikasi kecil adalah sebesar Rp5,91 Triliun sedangkan pagu pekerjaan yang menjadi porsi BUJK kualifikasi besar adalah sebesar

Rp19,77 Triliun. Adapun jika dilihat dari jumlah pagu, BUJK kualifikasi menengah dan kecil mengerjakan porsi pekerjaan sekitar 70,2% dari total pagu paket-paket kontraktual.

Beberapa hal yang dapat ditarik sebagai pelajaran dari pelaksanaan T/S dini Kementerian PUPR TA 2020, antara lain masih banyak terjadi gagal T/S dengan penyebab terbanyak adalah tidak ada peserta lulus evaluasi, yakni 234 paket. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi umumnya disebabkan karena penyedia tidak mengisi dokumen pemilihan secara benar. Sebagai tindak lanjutnya, seyogyanya dilakukan sosialisasi terhadap para penyedia agar dapat memahami dan mengisi dokumen pemilihan secara baik dan benar. Kesalahan dokumen pemilihan sebagai salah satu penyebab gagal tender/seleksi juga masih banyak terjadi. Kesalahan ini disebabkan karena pokja kurang teliti dalam menyusun dokumen pemilihan sehingga dokumen pemilihan menjadi ambigu dan multitafsir. Untuk itu, perlu ada pengembangan kompetensi secara berkala terhadap pokja, baik berupa Bimbingan Teknis

(Bimtek) maupun *refreshment* lainnya.

Selain itu, masih banyak jumlah paket yang sudah tayang di SIRUP namun belum dilaksanakan tender/seleksi, yaitu sejumlah 1.967 paket dengan total pagu Rp16.120,7 Miliar. Penyebab terbanyak paket belum dilaksanakan tender/seleksi adalah paket belum diusulkan Unit Organisasi (Unor) pemilik paket pekerjaan ke BP2JK sebanyak 1.617 paket dengan total pagu Rp12.775,5 Miliar. Penguatan koordinasi yang baik antara BP2JK dengan Unor pemilik paket pekerjaan mutlak harus dilaksanakan. BUJK kualifikasi menengah dan kecil mendominasi porsi pemaketan PBJP di Kementerian PUPR. Hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan PBJP khususnya T/S dini Kementerian PUPR TA 2020 mampu menggerakkan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Disamping itu, masih ada kewajiban subkontrak bagi paket-paket kualifikasi besar yang dapat mendorong keterlibatan baik kontraktor spesialis maupun kontraktor kecil di masing-masing daerah.

TINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA KONSTRUKSI, BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA SELENGGARAKAN SERTIFIKASI SDM VOKASIONAL DARI CALON LULUSAN SMK

Oleh: Afriza Cahya Putri & Said Muhammad Rizky
(Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta)

Jasa konstruksi merupakan salah satu sektor penting yang berperan dalam peningkatan perekonomian Indonesia, terutama dalam hal pengembangan infrastruktur yang baik dan berkualitas untuk memajukan suatu wilayah (Kirmanto, 2011).

BERBICARA mengingat mengenai infrastruktur, tentunya tidak bisa terlepas dari peran penting tenaga kerja, karena sumber daya lainnya harus diolah oleh manusia untuk dapat menjadi produk yang diinginkan. Sebagai instansi pemerintah, tentunya infrastruktur yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang baik, aman, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut hanya bisa

tercapai jika tenaga kerja yang berperan di dalamnya memiliki kompetensi yang handal.

Pada sidang Paripurna MPR RI tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengemukakan lima langkah spesifik untuk mendukung kemajuan Indonesia, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur,






Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Dalam pidato tersebut, Presiden Joko Widodo secara tegas mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia dijadikan sebagai prioritas utama dalam periode lima tahun ke depan.

Di sisi lain, berdasarkan data BPS pada Februari 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Indonesia diduduki oleh lulusan SMK yang mencapai 8,3%. Besarnya jumlah

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), urusan-urusan tentang pembangunan infrastruktur merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Kementerian PUPR. Dengan demikian, Kementerian PUPR memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi

Jasa Konstruksi yang di dalamnya mengatur tentang kewajiban tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja. Penyedia jasa pun memiliki kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Sanksi administratif hingga penghentian kegiatan di proyek menanti mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Hal tersebut mendorong Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengoptimalkan lulusan SMK bidang konstruksi. Sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut, dijalankanlah program *Link and Match*. Melalui program ini, kurikulum pendidikan diharmonisasi dan diselaraskan dengan kebutuhan dunia industri. Pada akhir masa sekolah, para peserta didik akan diuji kompetensinya untuk dapat memperoleh Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK). Harapannya, setelah siswa menamatkan pendidikan di bangku SMK, mereka dapat langsung terserap oleh industri konstruksi.



pengangguran dari SMK tersebut harus menjadi perhatian ekstra pemerintah, salah satunya dengan upaya peningkatan kompetensi untuk mengoptimalkan lulusan SMK di berbagai bidang termasuk bidang jasa konstruksi.

dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Sebagai dasar hukum penyelenggaraan konstruksi di Indonesia, diterbitkanlah Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta bertugas untuk memfasilitasi proses sertifikasi calon lulusan SMK bidang konstruksi. Tahapan kegiatan tersebut yaitu:



1. Sosialisasi

Sebelum kegiatan pembekalan dan sertifikasi untuk para siswa SMK ini dimulai, terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi oleh Balai. Dalam hal ini, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan dari Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, serta perwakilan dari SMK bidang konstruksi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dalam rapat koordinasi ini, dilakukan penyepakatan terhadap bidang-bidang yang akan difasilitasi sertifikasinya, lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Bidang-bidang yang akan difasilitasi meliputi:

2. Rekrutmen Calon Instruktur Pembekalan

Rekrutmen Calon Instruktur Pembekalan dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah dari guru-guru SMK yang akan difasilitasi.

3. Pembekalan Calon Instruktur

Kompetensi tambahan ini diberikan sebanyak 8 (delapan) jam pelajaran kepada para calon instruktur pembekalan. Pemberian kompetensi tambahan dilakukan untuk

menyelaraskan pemahaman materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara class room dengan materi antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan, budaya kerja, dasar-dasar keselamatan konstruksi, identifikasi risiko dan mitigasi dalam pekerjaan konstruksi, penanganan tanggap darurat dan pertolongan pertama atas kejadian bahaya K3, dan pengenalan alat berat pada pekerjaan konstruksi.

4. Pelaksanaan Pembekalan

Pembekalan merupakan proses untuk memberikan kompetensi tambahan kepada peserta didik SMK. Materi yang disampaikan oleh para guru (instruktur) merupakan materi yang sama dengan mereka terima pada saat mengikuti Pembekalan Calon Instruktur. Lamanya

penyampaian materi yaitu delapan jam pelajaran (satu hari kerja).

5. Uji Kompetensi

Setelah mengenyam pendidikan dengan kurikulum yang telah diselaraskan dengan kebutuhan dunia industri, kemudian mengikuti pembekalan selama delapan jam pelajaran, selanjutnya para peserta didik mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh asesor. Tahapan ini dilakukan untuk mengukur dan menilai kompetensi para peserta didik. Jika dinyatakan berkompoten, selanjutnya peserta didik akan menerima Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) yang diterbitkan oleh LPJK Provinsi. SKTK inilah yang menjadi tiket utama para calon tenaga kerja konstruksi untuk dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

Selama tahun 2019, telah terselenggara kegiatan Fasilitas Sertifikasi SDM Vokasional SMK Bidang Konstruksi di 47 sekolah di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Dari sebanyak 6.448 usulan peserta, 6.339-nya dinyatakan berkompoten dan berhak memiliki SKTK. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta sebagai dukungan atas visi Presiden 2019-2024.



SIAPKAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI AHLI YANG PRO-KOMPETEN'S, BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA CETAK DOSEN CALON INSTRUKTUR

Oleh: Srie Heruyani Stevia Lukmanasari
(Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta)



DUKUNGAN tersebut tidak terbatas hanya dalam bidang percepatan pembangunan infrastruktur saja, namun juga dalam bidang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya yaitu penyiapan tenaga kerja konstruksi ahli yang Pro Kompeten's (Profesional-Kompeten-Bersertifikat). Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sertifikat kompetensi kerja wajib dimiliki oleh setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi. Penyedia jasa pun berkewajiban untuk menggunakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Sanksi administratif hingga penghentian kegiatan konstruksi berlaku bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Berbicara mengenai tenaga kerja konstruksi, hingga tahun 2019 lalu, tercatat sejumlah 8.300.297 orang penduduk Indonesia yang bekerja di bidang konstruksi (BPS, 2019). Sementara itu menurut data LPJKN, hingga 11 Februari 2020 baru 479.788 orang yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) dan 170.223 orang yang memiliki Sertifikat Keahlian Kerja (SKA). Dengan demikian, baru 7,83% tenaga kerja konstruksi Indonesia yang bersertifikat kompetensi. Hal ini menjadi tugas besar bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk menggenjot laju pertumbuhan tenaga kerja konstruksi berkompeten guna menjamin ketersediaan infrastruktur yang aman, handal, dan berdaya saing.

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu mengadakan Perjanjian

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus aktif mendukung pencapaian visi Presiden Joko Widodo untuk Indonesia 2019-2024.

Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menyiapkan calon tenaga kerja konstruksi ahli dari alumni yang baru lulus di perguruan tinggi (*fresh*



graduate). Mekanisme kegiatannya yaitu diawali dengan peserta mengikuti dan lulus pelatihan jarak jauh (*distance learning*) SIBIMA Konstruksi selama 50 jam pelajaran (JPL), pembekalan kompetensi tambahan selama 32 JPL, dan terakhir uji kompetensi.

Berbeda dengan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) SIBIMA Konstruksi yang dilaksanakan secara mandiri oleh peserta secara *online*, pembekalan kompetensi tambahan selama 32 JPL dilaksanakan secara *class room* di perguruan tinggi. Dengan demikian, dibutuhkan tenaga instruktur untuk mengajarkan materi-materi tersebut kepada peserta. Atas dasar itulah, Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta menyelenggarakan kegiatan *Refreshment* (ToT) Instruktur Pembekalan Sertifikasi SDM Lulusan S-1 dan D-4 Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi pada tanggal 28-31 Oktober 2019. Bertempat di ruang *Workshop Plumbing* dan *Workshop Mechanical* Balai Jasa Konstruksi

Wilayah III Jakarta, kegiatan ini diikuti oleh 134 dosen dari 43 perguruan tinggi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin. Pada kesempatan tersebut, Syarif menekankan bahwa visi presiden dalam peningkatan kualitas SDM tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saja, tetapi juga harus didukung oleh semua kementerian dan lembaga negara. Terlebih lagi di masa yang akan datang, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih ke arah kompetensi spesialis, bukan lagi general. Kompetensi yang bersifat general ini menyebabkan banyak

alumni teknik yang bekerja di luar bidangnya. Di samping itu, Indonesia akan memasuki era bonus demografi yang mana jumlah penduduk usia produktif melonjak tinggi serta pertumbuhan infrastruktur yang makin masif. Kedua kondisi tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk bekerja keras dalam menyiapkan alumni yang siap kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Terobosan lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu program *Link and Match* yang menyelaraskan dan mengharmonisasikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan kompetensi di dunia industri, dengan harapan agar alumni yang dicetak oleh lembaga pendidikan dapat langsung terserap oleh dunia industri. "Penyiapan tenaga kerja konstruksi

ahli dari alumni *fresh graduate* tentu perlu didukung dengan ketersediaan dosen instruktur di perguruan tinggi masing-masing. Apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Bapak dan Ibu dosen yang sudah hadir mengikuti kegiatan ini."

Selanjutnya, setelah kegiatan dibuka secara resmi, para dosen calon instruktur ini menerima materi sesuai dengan apa yang akan mereka ajarkan kepada peserta sertifikasi SKA Muda *Fresh Graduate* pada saat pembekalan kompetensi tambahan di perguruan tinggi masing-masing. Terdapat 17 materi yang diajarkan selama 32 JPL, yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Budaya Kerja, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Umum, Administrasi Kontrak Pekerjaan





kerja. Dengan demikian, selain SKA Muda, para alumni *fresh graduate* perguruan tinggi juga dibekali dengan kompetensi-kompetensi dasar yang dapat meningkatkan nilai tambah mereka di mata perusahaan. Di sisi lain, perusahaan pun memperoleh tenaga kerja baru yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan.

Pada akhir acara di hari keempat, kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Riky Aditya Nazir. Pada acara penutupan tersebut, tidak lupa Riky mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi para dosen yang telah selesai mengikuti seluruh rangkaian kegiatan *Refreshment (ToT)* Instruktur Pembekalan Sertifikasi SDM Lulusan S-1 dan D-4 Perguruan Tinggi Bidang Konstruksi. Di akhir acara itu juga, peserta diberi sertifikat sebagai dosen instruktur pembekalan. Dengan dimilikinya sertifikat tersebut, para dosen berhak untuk mengajar (menjadi instruktur) pada kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SKA Muda *Fresh Graduate* di semua perguruan tinggi.

Konstruksi secara Umum, Teknologi dan Manajemen Alat Berat, Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi, K3 Konstruksi secara Umum, Pengendalian Mutu dan Lingkungan, Manajemen Proyek dan *Project Financing*, *Quality Control* Pekerjaan Konstruksi, Penjadwalan (*Schedulling*), Analisis Harga Satuan Pekerjaan, Pekerjaan Tanah (*Cut and Fill*), Pekerjaan Acuan dan Perancah, Pengenalan Beton

Pracetak Prategang dan Pengawasan Konstruksi Pracetak, Pengenalan Pelaksanaan Pemasangan Sistem Pracetak (*Lifting and Erection*), dan Pengenalan *Building Information Modelling*.

Seluruh materi tersebut dirumuskan berdasarkan hasil survei kepada BUJK Nasional tentang kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika melakukan rekrutmen tenaga



SINERGI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI PADA ALAT BERAT KONSTRUKSI

Oleh: Patmasari Anggaraningsih, ST, M.Eng
Balai Material dan Peralatan Konstruksi

Geliat pembangunan infrastruktur saat ini akan terus berlanjut. Pemerintah awalnya masih terus dan akan melanjutkan pembangunan infrastruktur terkait konektivitas, perumahan, dan bendungan.

DERETAN infrastruktur akan mulai direalisasikan tahun ini. Infrastruktur ke-PU-an diantaranya 837 kilometer jalan nasional, 6,9 kilometer jembatan yang melintasi ruas jalan nasional, bendungan serta infrastruktur lain seperti pembangunan bandara baru dan pembangunan kereta api ditargetkan untuk dibangun pada tahun ini. Begitu massive dan banyaknya proyek infrastruktur yang akan dibangun disinyalir untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Pembangunan infrastruktur ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Prioritas RPJMN tahun 2020-2024 yakni memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Mungkinkah proyek pembangunan infrastruktur ini hanya dikerjakan dengan tenaga manusia? Sudah tentu, semua tahu jawabnya, tidak mungkin. Pemanfaatan alat berat mutlak dibutuhkan dalam pekerjaan – pekerjaan infrastruktur yang akan dibangun. Justru dengan adanya pembangunan infrastruktur yang massive seperti ini menantang pengusaha di bidang industri alat berat untuk berinovasi. Pembangunan infrastruktur yang gencar dilaksanakan oleh pemerintah ini merupakan stimulan perusahaan produsen alat berat untuk terus bergerak mencari solusi dengan teknologi. Gencarnya pembangunan infrastruktur ini mendorong industri alat berkembang untuk berkembang dan bersinergi dengan teknologi masa kini. Pemanfaatan teknologi pada alat berat khususnya di bidang konstruksi dinilai prospektif pasalnya selain pembangunan proyek infrastruktur saat ini tak terbandung, tuntutan dalam pekerjaan proyek-proyek infrastruktur sangat tinggi. Kita tidak hanya dituntut



Gambar 1 :
Tampilan 3D operator display dan teknologi e-fence pada alat berat konstruksi

untuk cepat, namun tepat, akurat, efektif, dan efisien. Rasanya hampir tak mungkin tanpa adanya campur tangan teknologi pada alat berat konstruksi.

Teknologi alat berat saat ini senantiasa berkembang dan dilengkapi dengan fitur-fitur yang membantu dalam pengoperasian unit alat berat. Seperti mobil, alat berat juga dilengkapi dengan sensor-sensor yang melindungi unit dari gesekan maupun benturan. Beberapa sensor dalam unit alat berat seperti *swing sensor*, *bucket sensor*, *stick sensor*, *tilt sensor*, *boom sensor*, dan *rear camera*. Sensor-sensor ini menjaga operator agar selalu siaga terhadap area sekitar. Bila pada unit yang lama kita hanya bisa melihat deretan angka, saat ini unit alat berat telah dilengkapi dengan 3D operator display yang dapat membantu untuk mencapai kedalaman dan kemiringan yang diinginkan.

Selain sensor dan monitor display yang memudahkan mobilitas dan gerakan-gerakan dasar, alat berat saat ini telah dilengkapi fitur-fitur terkini yang dapat membantu operator. Pada pekerjaan konstruksi, seringkali area kerja memiliki banyak hambatan atau batasan baik dari kondisi

lingkungan maupun bangunan lainnya, seperti *fiber optic* di dalam tanah, jaringan listrik di atas, struktur bangunan lainnya, lalu lintas, atau utilitas lainnya. Unit alat berat dapat diatur secara otomatis dengan fitur *e-fence* untuk membatasi pergerakan mesin dalam batas-batas yang telah kita atur dengan alarm atau menghentikan sistem hidroliknya. Sesuai dengan namanya, fitur *e-fence* ini membuat batas terhadap hambatan yang dimungkinkan terjadi, seperti benturan dengan benda-benda disekitarnya.

Kecanggihan fitur *e-fence* pada unit alat berat akan sangat membantu para operator terutama pada kondisi lingkungan yang memiliki banyak. Semisal seorang operator akan mengoperasikan excavator pada proyek pembangunan jalan yang dilintasi oleh lalu lintas dan kawasan pemukiman yang padat, tentunya pada kawasan tersebut terdapat jaringan pipa gas, jaringan *fiber optic*, jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan lalu lintas kendaraan. Menghadapi situasi seperti ini, operator cukup mengatur jarak atau batas yang diinginkan di layar monitor. Apabila dalam mengoperasikan unit alat berat operator melewati batas-batas yang telah ditentukan, maka secara otomatis alarm akan berbunyi dan sistem hidrolik pada unit alat berat akan terhenti. Jadi seorang operator tidak perlu khawatir lagi dalam mengoperasikan karena fitur yang ada saat ini sudah cukup membantu sehingga operator dapat bekerja dengan aman.

Selain membantu dalam pengoperasian unit alat berat, adanya fitur yang memanfaatkan kecanggihan teknologi juga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja di lapangan. Dengan adanya bunyi alarm atau sistem hidrolik yang otomatis terhenti ketika melewati

batas yang telah ditentukan dapat mengurangi benturan dengan bangunan, kendaraan, atau hambatan samping lainnya. Potensi terjadinya ledakan pipa gas atau kerusakan jaringan listrik, telepon, atau jaringan lainnya saat pengoperasian unit dapat diminimalisir. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa penggunaan teknologi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja pada sektor konstruksi.

Selain teknologi *e-fence*, unit alat berat saat ini telah dilengkapi juga dengan fitur *assist*. Fitur *assist* ini membantu unit alat berat agar tetap stabil dalam kondisi lapangan atau pijakan yang miring. Adanya *assist* pada alat berat berfungsi membantu agar alat berat tetap berpijak ketika menggali dan menghindari mesin agar tidak terangkat. Keamanan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi meningkat.

Selain mengurangi kecelakaan kerja, sinergi antara peralatan dan teknologi membantu meningkatkan produktivitas konstruksi. Fitur – fitur alat berat membantu pekerjaan menjadi lebih akurat dan produktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh salah satu produsen alat berat, penggunaan alat berat berteknologi dinilai meningkatkan efisiensi sebanyak 45%. Dengan kecanggihan teknologi yang ada, operator mendapatkan kemiringan atau kedalaman yang tepat dan akurat tanpa mengulangi pekerjaan berulang-ulang. Hal ini berdampak langsung pada waktu pekerjaan yang menjadi lebih singkat, biaya bahan bakar yang lebih hemat, dan biaya perawatan unit berkurang. Dengan kata lain, pemanfaatan teknologi meningkatkan produktivitas konstruksi.

Yang menjadi tantangan kita saat ini adalah apakah tenaga kerja konstruksi

kita siap mengoperasikan alat berat dengan kecanggihan teknologinya. Kenyataan di lapangan, sebagian besar alat berat yang ada pada proyek-proyek strategis nasional masih belum menggunakan teknologi. Operator yang ada saat ini juga sebagian besar masih menggunakan sistem manual. Disatu sisi, teknologi senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Mau tak mau, teknologi dalam dunia konstruksi harus mulai kita terapkan.

Kendati teknologi pada alat berat konstruksi ini sudah jamak ditemui, masih banyak tenaga kerja yang belum memahami benefit dari penggunaan teknologi tersebut. Dengan semakin berkembangnya teknologi, tenaga kerja kita perlu dilatih dan dibekali dengan pengetahuan terkait teknologi pada alat berat. Pengetahuan terhadap teknologi konstruksi harus kita masukkan dalam kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi misalnya kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis terkait alat berat. Hal ini dimaksudkan agar para operator mengetahui perkembangan terkini dan dapat menerapkan teknologi pada pekerjaan sehari-hari.

Kunci untuk tetap bertahan hidup dan berkembang adalah terus menerus melakukan inovasi. Perkembangan teknologi pada alat berat konstruksi masih terus berlanjut. Bisa dimungkinkan teknologi akan mendominasi dalam pekerjaan konstruksi. Tenaga kerja yang mengoperasikan unit alat berat pun perlu dilakukan pembinaan. Tenaga kerja konstruksi perlu melakukan upgrade kompetensi untuk mampu menguasai teknologi. Mereka yang berkompetensi dan mampu berpacu dengan teknologi lah yang akan memenangkan kompetisi. Teknologi konstruksi bukanlah sebuah ancaman, namun sebuah peluang bagi kita untuk meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja.

MODERNISASI MODUL PELATIHAN DALAM MENUNJANG TRANSFORMASI PENGETAHUAN BIDANG KONSTRUKSI

Oleh: Darti Tresnawati, SE, MT
Jafung Muda pada Subdit Penerapan Kompetensi dan
Konstruksi Direktorat Bina Kompetensi dan
Produktivitas Konstruksi

Direktorat Bina Kompetensi dan
Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kompetensi dan produktivitas konstruksi.

UNTUK rapat melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi yang dijalankan adalah penyiapan baku kompetensi. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Baku Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi, baku kompetensi didefinisikan sebagai perangkat Standar Kompetensi (SKKNI), Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK), Materi Pelatihan, dan Materi Uji Kompetensi (MUK) yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi. Fungsi penyiapan baku kompetensi ini sangat strategis karena menjadi acuan atau dasar dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja konstruksi.

Diantara produk baku kompetensi tersebut, penulis merasa perlu mengulas mengenai materi pelatihan atau yang biasa dikenal dengan modul pelatihan, karena produk ini memiliki peran yang cukup penting sebagai media pembelajaran. Perubahan paradigma sistem pelatihan dari konvensional kepada Sistem Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Competency Based Training*) berimplikasi terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan. Salah satu aspek yang perlu dimodifikasi dan diadaptasikan dengan sistem pelatihan tersebut adalah modul pelatihan. Materi atau modul pelatihan disusun

berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Modul pelatihan berorientasi pada sistem pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 24/PRT/M/2014. Modul terdiri dari Buku Kerja, Buku Informasi dan Buku Penilaian, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penggunaannya sebagai referensi bagi peserta pelatihan dan instruktur/pengajar.

Modul pelatihan merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja peserta pelatihan. Modul akan digunakan oleh instruktur untuk melaksanakan pelatihan. Dalam pelaksanaan pelatihan, modul yang informatif sangat membantu peserta untuk dapat memahami materi yang disampaikan. Saat ini modul yang dimiliki oleh Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi disusun dengan mengacu pada Keputusan Dirjen Bina Latas, Kementerian Ketenagakerjaan No. 181/Latas/XII/2013 tentang Pedoman Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Saat ini, dari 334 SKKNI bidang konstruksi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, baru 144 jabker (38%) yang sudah dilengkapi dengan modul pelatihan. Dari



total 144 modul pelatihan tersebut, terdapat 78 modul (54%) yang perlu pemutakhiran, dikarenakan sudah terbit lebih dari 5 tahun yang lalu.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka modernisasi modul pelatihan mutlak diperlukan. Modul yang ada saat ini masih terkesan kaku, kurang menarik, dan diakses secara manual dalam bentuk buku (*hardcopy*). Modernisasi modul diartikan sebagai perubahan dalam tampilan dan kemudahan dalam mengaksesnya. Singkatnya modernisasi modul bentuknya sama seperti sistem *e-book*. Ide untuk modernisasi modul meliputi:

a. Tampilan

Tampilan modul dapat didesain dengan bentuknya menarik

namun tidak mengubah konten modul (substansi modul). Desain yang menarik dapat dibuat dengan:

- Menambahkan gambar-gambar yang sesuai sebagai contoh
- Membuatnya dalam bentuk grafis, atau
- Menyusun informasi yang mudah untuk dimengerti peserta pelatihan.

b. Kemudahan Akses

Saat ini, dunia konstruksi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dunia digital berbasis internet. Dengan sistem internet masyarakat dapat mengakses berita apapun hanya dengan kekuatan pada jari-jari kita cukup dengan meng-klik pada tombol yang tersedia.

Demikian halnya dengan modul, modul harus di arahkan agar dibuat dalam bentuk digital, dapat diakses dari manapun dan kapan pun hanya dengan mengunduh/ mengunduhnya di internet.

Saat ini yang perlu dilakukan untuk modernisasi modul adalah:

a. Inventarisasi modul

Inventarisasi modul dilakukan dengan memilah:

- Modul yang masih berlaku dan modul yang membutuhkan tinjauan ulang.
- Modul yang masih berlaku dan tinggi kebutuhannya dilapangan dimasukkan dalam prioritas modernisasi modul.

b. Redesain

Redesain dapat dilakukan dengan mengubah tampilan modul menjadi lebih komunikatif disertai gambar interaktif dan contoh dengan tetap menjaga substansi modul. Setelah *redesain* dilakukan maka modul tersebut perlu diverifikasi untuk menjamin kualitas modul.

c. Upload kedalam sistem informasi

Setelah dilakukan verifikasi untuk menjamin kualitas modul, langkah selanjutnya adalah *upload* data ke dalam sistem informasi agar memudahkan siapapun dalam mengakses modul.

d. Nomor kontak atau alamat pada *web site*.

Terdapat sistem yang dapat menanggapi keluhan atau masukan terkait modul.

Dengan upaya modernisasi modul pelatihan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi atas keluhan berupa kesulitan memperoleh modul dan tampilan modul yang tidak interaktif, sehingga tujuan modul sebagai media pembelajaran untuk transformasi kompetensi kepada peserta dapat diwujudkan.



STANDARISASI KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI KEBUTUHAN TENAGA AHLI PENGAWASAN: UPAYA PENJAMINAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI

Oleh: Masayu Dian Rochmanti
Kepala Seksi Standar dan Pedoman,
Sub Direktorat Produktivitas

Tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia termasuk infrastruktur PUPR saat ini semakin besar.

HAL ini dapat dilihat dari pagu anggaran Kementerian PUPR yang semakin meningkat, dimana jumlah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2020 sebesar Rp. 120,21 triliun. Jumlah ini meningkat naik 9% dari tahun 2019 sebesar Rp. Rp 110,731. Pada TA 2020 ini diperkirakan terdapat pekerjaan konstruksi senilai 85,9T (71,45% dari Pagu 2020). Dimana penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tersebut harus sesuai dengan dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Selain itu, untuk mewujudkan pelaksanaan konstruksi yang efektif dan efisien serta dalam rangka menjamin mutu pekerjaan konstruksi maka diperlukan kegiatan pengawasan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh tim pengawasan. Tim pengawasan ini dapat berasal dari penyedia jasa yang ditunjuk oleh pengguna jasa dan harus memenuhi standar susunan tenaga ahli yang ditentukan. Oleh sebab itu, saat ini telah disusun suatu standar yang mengatur tentang kebutuhan Tenaga Ahli untuk digunakan dalam kegiatan pengawasan oleh penyedia jasa, yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai kebutuhan jenis keahlian, pendidikan, sertifikat keahlian, dan pengalaman kerja, dan ditetapkan dalam SE No. 21 Tahun 2019 tentang Standar Susunan Tenaga Ahli Untuk Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia Jasa.

Standar Susunan Tenaga Ahli ini awalnya disusun

sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR pada akhir tahun 2018 dalam Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Terhadap 35 (Tiga Puluh Lima) Paket Supervisi Pembangunan Bendungan Pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dimana salah satu poinnya adalah untuk menyusun Pedoman/ Standar Baku Susunan Tim Supervisi Pembangunan



Bendungan. Namun pada prosesnya, penyusunan Pedoman/Standar Baku Susunan pengawas menjadi berkembang sehingga tidak lagi hanya disusun untuk kegiatan pembangunan Bendungan saja, tetapi disusun untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur berikut:

- 1) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) meliputi:
 - Pekerjaan konstruksi Bendungan.
 - Pekerjaan konstruksi Irigasi.
 - Pekerjaan konstruksi Sungai dan Pantai.
 - Pekerjaan konstruksi Air Tanah dan Air Baku.
- 2) Direktorat Jenderal Bina Marga meliputi:
 - Pekerjaan konstruksi Jalan dan Jembatan.
- 3) Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi:
 - Pekerjaan konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum.
 - Pekerjaan konstruksi Sistem

Pengelolaan Air Limbah Daerah Terpadu dan Jaringan Perpipaan.

- Pekerjaan konstruksi tempat pengelolaan akhir sampah.
- 4) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan meliputi:
 - Pekerjaan konstruksi Rumah Susun.
 - Pekerjaan konstruksi Rumah Swadaya.
 - Pekerjaan konstruksi Rumah Khusus.
 - Pekerjaan konstruksi Rumah Umum dan Komersial.

Proses penyusunan Standar Susunan Tenaga Ahli ini tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi saja, namun juga dilakukan dengan melibatkan dan melalui diskusi panjang dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebagai Unit Organisasi yang memiliki

kewenangan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi tersebut.

Walaupun jenis infrastruktur yang ada dalam Standar Susunan Tenaga Ahli ini masih belum mencakup keseluruhan infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR, namun Standar Susunan Tenaga Ahli ini diharapkan dapat menjadi pedoman ataupun acuan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menentukan kebutuhan tenaga ahli untuk kegiatan pengawasan oleh penyedia jasa di lingkungan Kementerian PUPR, sehingga kegiatan pengawasan pekerjaan konstruksi dapat dilakukan oleh tenaga ahli yang mumpuni dan memiliki kompetensi di bidangnya. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yaitu dapat berjalannya pekerjaan konstruksi dengan efektif, efisien, dan menghasilkan produk konstruksi yang memiliki kualitas terjamin.



OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI PADA PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh: Sutjipto
Jafung madya bidang konstruksi 2020

Gambaran pembinaan jasa konstruksi pada masa sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, boleh dikatakan masih memiliki peran yang masih baik



WALAUPUN rapat tidak masive dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh satu tim pemda dibentuk gubernur/Bupati/wali kota berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, No.: 601/476/Sj tahun 2006 tentang Tim Pembinaan Jasa Konstruksi. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan jasa konstruksi di daerah, yang sifatnya tim ad hock.

Kalau kita menengok sejarah kebelakang belum maksimalnya peran TPJKD tersebut disebabkan karena permasalahan dalam hal *sense of responsibility*, pendanaan, serta implementasi pelaksanaan fungsi dan tugas. TPJK Daerah yang telah terbentuk sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mendagri No. 601/2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah termasuk di Kabupaten/Kota, tidak seluruhnya ditindaklanjuti dalam suatu unit struktural. Dengan kondisi ini, pembinaan jasa konstruksi di daerah belum sepenuhnya efektif karena

memang pemerintah daerah masih berharap pembinaan tersebut mendapat subsidi dari pemerintah pusat melalui Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU, keengganan untuk pemberdayakan daerahnya sendiri apalagi pembinaan ini menjadi *efektive*.

Pada waktu itu pembinaan jasa konstruksi pusat di tugas Badan Pembina Konstruksi (BP konstruksi) Kementerian Pekerjaan Umum yang sama-sama dengan TPJK melakukan pembinaan terhadap jasa konstruksi baik di provinsi maupun di kabupaten/kota yang pelaksanaannya masih secara konvensional, dengan jangkauan yang sangat luas dan memerlukan sumber daya manusia yang banyak serta pembiayaan yang juga tidak sedikit sehingga wajar kalau pembinaan jasa konstruksi tidak sepenuhnya efektif disebabkan pelaksanaannya masih parsial dan konvensional.

Belum lagi tuntutan daya saing global terhadap Badan

Usaha Jasa konstruksi (BUJK) maupun tenaga kerja konstruksi. Kondisi badan usaha kurang lebih diatas 3.000 dan jumlah tenaga kerja kurang lebih 7 juta orang (tahun 2013), untuk tenaga kerja yang tersertifikasi pada waktu itu baru sekitar 30 persen tersertifikat dan dari jumlah tersebut baru 10 persen terhadap sertifikat tenaga ahli lalu 20 persen tenaga terampil yang rata-rata unskill.

Hal ini menunjukkan pembinaan jasa konstruksi di daerah masih terkesan belum sangat diperhatikan selain pengaturan yang belum maksimal juga kesadaran terkait pembinaan baik badan usaha maupun tenaga kerja masih dijadikan keperluan untuk persyaratan dalam dokumen lelang saja, belum pada tataran daya saing dan penjaminan kompetensi yang bermutu dan handal.

Kendala lain bagi pemerintah daerah selain belum memiliki struktur organisasi yang khusus menangani pembinaan jasa konstruksi apalagi untuk mengusulkan suatu pendanaan yang bisa menampungnya, kalaupun ada hanya sebagai penunjang dari bagian unit OPD sebatas sosialisasi regulasi.

Belum lagi terbenturnya usulan terkait pembinaan kepada DPRD yang sering kali dalam pengajuan anggaran pembinaan jasa konstruksi kepada DPRD selalu terkoreksi dan tidak disetujui karena tidak ada regulasi yang mengatur disamping itu juga wadah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi tidak ada, akhirnya pembinaa jasa konstruksi tidak berjalan dengan baik apalagi efektif. Tuntutan pembinaan jasa konstruksi yang semakin gencar dilakukan dan berkembangnya regulasi pada sektor lain yang juga bersinggungan dengan pembinaan jasa konstruksi, dengan lahirnya Undang-Undang terkait kelistrikan, keinsinyuran,

pemerintahan daerah dan juga tentang bangunan Gedung dan beberapa peraturan perundangan yang baru lainnya, maka Undang-Undang jasa konstruksi nomor 18 tahun 1999, perlu dilakukan revisi agar tidak bertentangan dan sekaligus mengharmonisasikan sehingga penyelenggaraan jasa konstruksi tetap berjalan baik, aman dan lancer sesuai dengan amanah Undang-undang tersebut.

Dengan demikian ketika ada peraturan lain yang berkaitan dengan konstruksi maka perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi terhadap pengaturan tersebut atau melakukan perubahan regulasi dalam pembinaan jasa konstruksi baik pengaturan pembinaan jasa konstruksi di tingkat nasional maupun regulasi pembinaan pada pemerintahan daerah sebagai fasilitasi pengaturan yang dituangkan pada peraturan pemerintahan daerah.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait pemerintahan daerah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi khususnya terkait pembinaan jasa konstruksi baik struktur organisasi maupun tugas dan fungsi terkait mandat yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat, baik

itu sebagai tugas otonom maupun tugas membantu pemerintah pusat (konkuren).

Sebagaimana yang tersirat dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 11 ayat 1 bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat 3 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah Wajib dan urusan pemerintah Pilihan, lalu yang dimaksud dengan urusan pemerintah yang Wajib pada ayat 2 adalah urusan pelayanan Dasar dan urusan pelayanan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar sedangkan yang dimaksud dengan urusan pemerintah yang wajib menurut ayat 3 adalah urusan pemerintah Wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan dasar dan wajib pada pasal 12 ayat 1 diantara adalah pekerjaan umum dan penataan ruang sehingga pekerjaan umum dan penataan ruang harus memiliki struktur organisasi daerah (opd) dan mempunyai tugas fungsi serta program-program kegiatan untuk menyiapkan sumber daya maupun material untuk melaksanakan urusan pemerintah wajib dasar tersebut.



REVOLUSI DIGITAL DALAM BIROKRASI

Oleh: Meylina Hasbullah

Selama bekerja di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, hal yang selalu 'menggigit' saya adalah, apakah sudah selaras dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat dan dengan apa yang dikerjakan oleh unit organisasi.



SEBELUM konsekuensi bergabung di pemerintahan, saya bekerja di swasta yang selalu jelas tujuannya. Tujuan tersebut walau dikemas dalam berbagai wujud, ujung-ujungnya profit. That's it.

Di pemerintahan, tidak perlu mengejar profit. Tidak boleh malah. Anggaran sudah dialokasikan untuk kemudian, di awal tahun mulai dibelanjakan. Monitoring perkembangannya berupa progres fisik dan keuangan. Penentuan program dan anggaran dibicarakan bertahap dengan level wewenang berlapis. Pembahasan intensif di eksekutif yang kemudian berlanjut dengan legislatif memerlukan proses panjang yang pada akhirnya, diharapkan sesuai dengan suara kepentingan masyarakat. Akan tetapi pendulum keberpihakan kebijakan publik sangat rentan dengan dinamika politik pada saat kebijakan tersebut dibuat hingga disahkan. Perlu kedewasaan masyarakat dalam menjaga kepentingan mereka sendiri. Melirik Peraturan Presiden No. 27 tahun 2020 tentang Kementerian PUPR, "Kementerian PUPR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara." Tiap tahun anggaran yang diberikan ke Kementerian PUPR demi hal tersebut cenderung selalu meningkat. Sebagai negara yang berupaya tidak tertahan dalam middle income trap, Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan

pembangunan, terutama infrastruktur. Infrastruktur memang merupakan modal utama untuk menunjang perekonomian dan mendorong geliat investasi.

Melirik kembali aturan di atas dalam pasal yang berbeda, "Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menggawangi bidang pembinaan jasa konstruksi. Hasil pencapaiannya bukan dalam bentuk fisik seperti bendungan, jalan, saluran ataupun perumahan yang langsung dapat diukur. Bentuk dari pembinaan jasa konstruksi yang baik dan tepat sasaran tidak langsung dirasakan, perlu waktu untuk mengetahui dampaknya.

Ditjen Bina Konstruksi mengemban tugas fungsi Pembinaan Jasa Konstruksi satu-satunya di Indonesia. Apa

yang dihasilkannya, akan menjadi barometer bagi dunia konstruksi nasional.

Sektor konstruksi selalu menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melihat strategisnya peran sektor konstruksi bagi perekonomian dan tantangan kedepan yang harus dihadapi, pembinaan menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi nasional agar mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar konstruksi di dalam dan luar negeri. Efek domino lapangan pekerjaan yang ditimbulkannya pembangunan infrastruktur suatu kawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan menghidupkan sekian banyak masyarakat jasa konstruksi. Masyarakat umumnya menikmati pembangunan infrastruktur. Dengan kemudahan akses dan pengembangan kawasan tercipta lapangan-lapangan kerja yang baru.

Saya meyakini, perkembangan negara sangat berkaitan dengan cara pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Pemerintah Indonesia yang mengayomi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, memiliki birokrasi yang bergerak tidak segesit unit organisasi yang profit oriented, dan sangat menerapkan punish and reward, stick and carrot yang tegas.

Tidak bisa tidak, birokrasi memang memiliki jalur wewenang yang berlapis, sehingga setiap perubahan akan memakan waktu dan menimbulkan konsekuensi ketertinggalan dari updatenya perkembangan dunia yang senantiasa berubah dalam hitungan detik. Mudah-mudahan arus informasi, cara komunikasi yang menghilangkan jarak dan waktu menyebabkan dinamika cepat terhadap

perkembangan kebutuhan maupun keinginan masyarakat. Pemerintah yang birokratif, harus berinovasi untuk dapat mengimbangi kondisi ini.

Revolusi digital yang terjadi sejak tahun 1980 dan menandai awal era informasi telah mengubah banyak hal. Keberadaan komputer, penggunaan *world wide web* (www), kepemilikan ponsel, keterlibatan dalam situs jejaring sosial merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sudah terlihat dalam berbagai lini. Efisiensi yang terjadi seperti paper less, tatap muka (*face to face*) menjadi tidak perlu, pembayaran berbasis tunai menjadi online, standar pelayanan yang jelas, SOP dan time line yang terukur sudah terus bermunculan.

Dalam Pidato Presiden Jokowi mengenai Visi Indonesia pada tahun 2019, terdapat poin yang diharapkan dapat menjawab permasalahan terkini dan memberikan dampak pertumbuhan Indonesia, antara lain: Teknik Pengairan, yang pembinaan teknisnya berada di Ditjen SDA

1. Infrastruktur (konektivitas dengan Kawasan Produksi Rakyat, Industri Kecil, Ekonomi Khusus, Pariwisata, Persawahan, Perkebunan, Tambak

Perikanan)

2. Sumber Daya Manusia (Aksentuasi pada kesehatan ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah; pendidikan vokasi, lembaga manajemen talenta)
3. Investasi (Investasi terbuka untuk membuka lapangan kerja melalui percepatan proses perizinan dan menghilangkan hambatan)
4. Reformasi Birokrasi (reformasi struktural dan mindset)
5. Penggunaan APBN (Fokus dan tepat sasaran untuk memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat)

Visi tersebut bergulir dan diterjemahkan kementerian/lembaga Republik Indonesia dalam dokumen perencanaan sebagai acuan untuk kemudian diimplementasikan. Saya berharap dari visi tersebut, konsekuensi yang terjadi akanlah massive dan terus maju. Terutama untuk transformasi birokrasi yang efisien. Komitmen pimpinan adalah suatu keharusan dalam melakukan transformasi tersebut.

Kita hidup di era digital. Tools nya sudah ada. Bagaimana inovasi kita dalam menerapkannya agar tepat sasaran akan selalu menjadi kuncinya. (***)



OMNIBUSLAW, KENDARAAN PENGGEREK INVESTOR KAH ?

Oleh: Sheba Hartaty, ST, MT
Pembina Jakon Madya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut istilah Omnibus Law pertama kali dalam pidatonya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019.

PADA awalnya Omnibus law terdiri atas dua Undang-Undang (UU) besar, yakni : UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Perpajakan. Jokowi mengatakan, Omnibus law dimaksudkan untuk menyederhanakan kendala regulasi yang kerap berbelit-belit, panjang dan menghambat investasi. Kedua Omnibus law tsb menjadi satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU yang ada, dengan harapan dapat memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Ada tiga hal besar yang akan disasar Pemerintah dalam rangka penyusunan Omnibuslaw yakni : UU Cipta Lapangan Kerja, UU Perpajakan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing Negara.

Menurut Beberapa Pakar Hukum dan Kebijakan di Indonesia, bukan hanya Indonesia yang menerapkan Omnibus Law, melainkan sudah ada beberapa negara yang menerapkannya sebagai strategi dalam menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit belit, panjang dan tumpang tindih di Negaranya.

Banyaknya Peraturan yang diciptakan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana, regulasi tersebut banyak yang tumpang tindih serta perizinannya yang berbelit belit serta memakan waktu yang lama, mendorong Pemerintah Indonesia dibawah Komando Bapak Presiden Jokowi untuk merehabilitasi Undang-Undang/Peraturan tersebut agar

ramah Investasi karena berisikan Revisi Beberapa Undang-Undang Lintas Sektorial Kementerian/Lembaga untuk mengobati penyakit kronis dalam dunia usaha, dimana adanya pemangkasan sejumlah aturan dan peraturan dan penyederhanaan izin-izin usaha serta perbaikan peraturan ketenaga kerjaan yang diharapkan bisa menarik investasi yang lebih besar dan menambah lapangan pekerjaan.

Namun Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw ini masih bersifat tertutup untuk umum. Pembentukan Tim penyusun Undang - Undang (Satgas Omnibuslaw) yang ditetapkan oleh Menteri Bidang Perekonomian melalui Surat keputusan No 378 tahun 2019 membentuk Satuan Tugas Omnibus Law yang terdiri dari : 1 orang Menteri Bidang Perekonomian, 65 Birokrat Lintas Kementerian dan Lembaga, 22 orang Pengurus Asosiasi Lintas Sektor, 18 orang Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia, 15 Orang Individu berlatar belakang Politik, Pengusaha, Komisararis Perusahaan, Akuntan Publik dan penggiat sosial, 12 Orang Rektor Perguruan Tinggi, 3 Orang Kepala Daerah (Gubernur DKI, Walikota Tangerang dan Bupati Banyuwangi) dan 2 Orang Pemimpin Media Masa.

Penyusunan Draft RUU Omnibuslaw yang masih bersifat tertutup ini hingga nantinya akan ditetapkan sebagai Program Legistasi Nasional Prioritas Tahun 2020 yang berisikan 4 (empat) RUU dalam Omnibus law yakni : 1. RUU Cipta Lapangan Kerja, 2. RUU Ibu Kota Negara, 3. RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian dan 4. RUU Kefarmasian. Walau RUU tersebut tertutup, namun dokumen tersebut sempat beredar di Publik, yang oleh beberapa kalangan menganggap memuat banyak pasal-pasal yang bermasalah, namun RUU tersebut sedang digodok dan meminta masukan sejumlah kalangan pengusaha sehingga draft tersebut masih belum dapat dipertanggung jawabkan karena belum bersifat Final.

Dalam RUU Omnibuslaw ini memuat 79 Undang-Undang yang akan di pangkas dan disederhanakan dan diselaraskan dalam RUU Cipta Lapangan kerja dan 1244 Pasal di dalam 79 UU yang akan terkena dampak tersebut serta beberapa aturan turunan peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden yang sedang disiapkan secara Paralel dalam Pembahasan Omnibuslaw tersebut.

PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KONSTRUKSI MELALUI CSR

Oleh: Darti Tresnawati, SE, MT
(Jafung Muda pada Subdit Penerapan Kompetensi Konstruksi
Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi)

Corporate Social Responsibility atau yang sering dikenal dengan CSR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan lingkungannya.



ARTINYA perusahaan bukan hanya menghitung keuntungan namun juga memiliki komitmen dan tanggung jawab secara sosial, ekonomi, lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Terdapat banyak dasar hukum tentang pelaksanaan program CSR diantaranya adalah (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (5) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan ("Permen BUMN 5/2007"). Inti dari peraturan yang diterbitkan secara umum menyatakan bahwa perusahaan wajib melaksanakan

tanggung jawab sosial dan lingkungan serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.

Bentuk CSR yang diberikan oleh perusahaan bermacam-macam. Umumnya diberikan dalam bentuk bakti sosial, penanganan bencana, penanaman pohon, pengobatan gratis termasuk pinjaman dengan bunga lunak. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki sepuluh (10) BUMN karya di bidang konstruksi. Dimana BUMN tersebut melaksanakan proyek konstruksi yang didukung oleh tenaga kerja konstruksi yang dimiliki. Disisi lain, selain melakukan pekerjaan konstruksi, perusahaan secara berkala memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja konstruksi dan ini menjadi bagian dari pembinaan bidang SDM di dalam perusahaan. Selama ini, pembinaan tenaga kerja konstruksi yang ada di proyek untuk meningkatkan mereka belum tergarap.

Menurut penulis, sudah saatnya CSR perusahaan—terutama perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi—tidak hanya dalam bentuk bakti sosial ataupun penanaman pohon saja, perlu dipikirkan bentuk CSR lain yang berguna untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat sekitar, salah satunya dengan cara peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa tenaga kerja konstruksi di Indonesia didominasi oleh tenaga terampil sekitar 70% dan pekerjaan tenaga kerja konstruksi

bukan merupakan pekerjaan utama. Sehingga ketika masa panen tiba misalnya, banyak pekerja konstruksi yang kemudian beralih profesi menjadi petani.

Pelatihan dan sertifikasi dapat diarahkan kepada jabatan kerja yang paling dekat dan bermanfaat dengan pekerjaan konstruksi bagi masyarakat sekitar adalah pekerjaan pembangunan rumah tinggal termasuk didalamnya pembangunan pembuangan limbah dan sistem drainase (selokan). Masyarakat dapat diedukasi bagaimana cara yang benar untuk membuatnya, teknologi terbaru yang digunakan termasuk campuran materialnya.

Program CSR dengan memberikan



pembinaan kepada masyarakat sekitar memang tidak dapat langsung dilihat perubahannya secara drastis,

namun dalam jangka panjang akan dapat dirasakan manfaatnya bagi perusahaan dan lingkungan sekitar.







SIPBJ

SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA TERINTEGRASI

PARA PIHAK TERKAIT PROSES PBJ



PROSES DATA PENGADUAN



PROSES KONSULTASI PENGADAAN

